



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 55.3 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pengawasan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten



Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan



- atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
2. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Satuan organisasi adalah sekretariat, inspektur pembantu, dan subbagian lingkup Inspektorat Kabupaten.
4. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Inspektorat Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.



- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; dan
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan urusan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten;
- b. penyusunan program kerja pengawasan;
- c. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- d. pelaksanaan urusan umum;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan perencanaan;
- h. pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;



- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 9

Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Inspektorat Kabupaten;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Inspektorat Kabupaten; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan.



Paragraf 4

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 13

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan penunjang kepegawaian, keuangan, pengawasan, pelayanan DPRD, dan penyelenggaraan Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;



- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang pemerintahan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bidang pemerintahan;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi bidang pemerintahan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 15

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi.

Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang kesejahteraan rakyat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bidang kesejahteraan rakyat;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat.



Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pariwisata.

Pasal 18

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang perekonomian;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bidang perekonomian;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi bidang perekonomian; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.



Pasal 20

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang pembangunan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pembangunan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bidang pembangunan;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi bidang pembangunan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional pengawasan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 22

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati, kecuali terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara dan/atau daerah, Inspektur melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
- (2) Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah, kecuali berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah maka Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Inspektur

Pasal 23

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 24

- (1) Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat.



- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi berdasarkan arahan Inspektur dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 25

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Inspektur.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.



- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang diperlukan dalam penataan perangkat daerah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

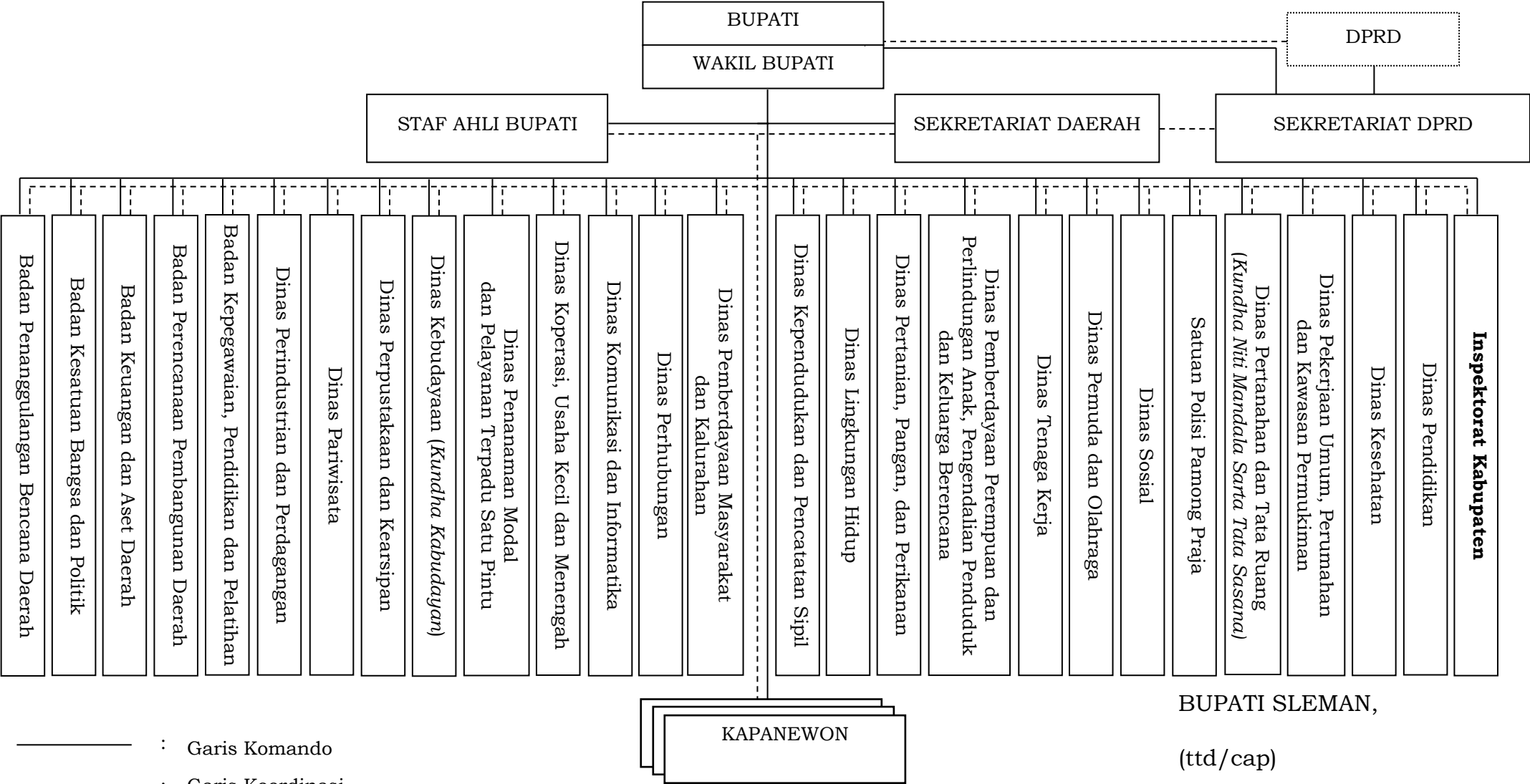
(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 55.3



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



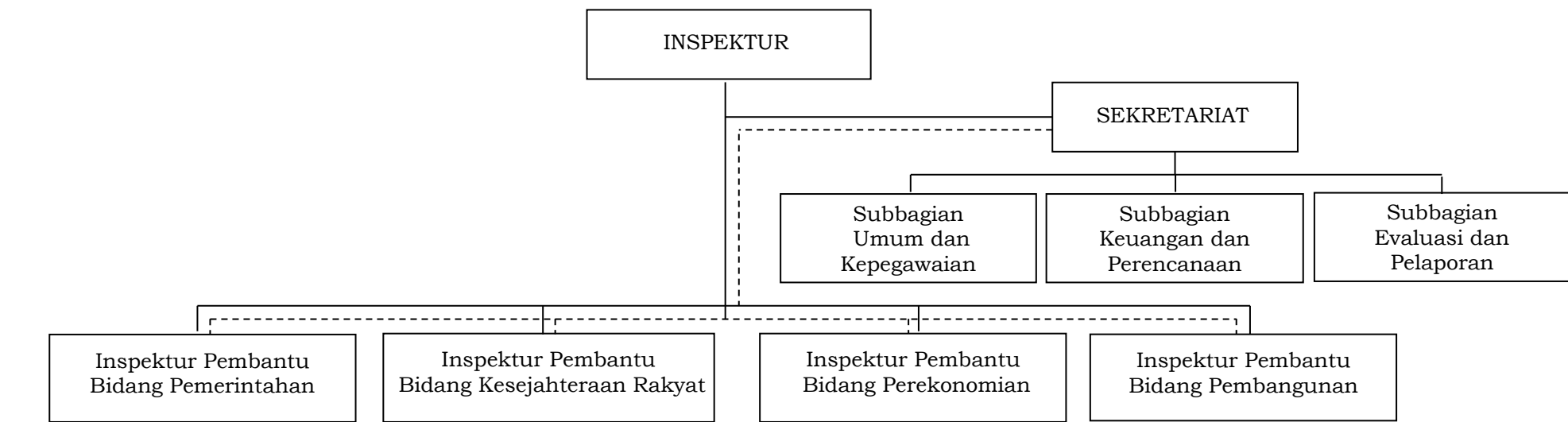
———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
(ttd/cap)
KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 55.3 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN



————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

